



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, Lahir di Tumpatan Nibung tanggal 14 April 1980, NIK: 1207275404800004, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun V Jalan Sedar, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 085217158718, sebagai **Pemohon I** dan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anak yang bernama:
 - a. **Anak I**, perempuan, lahir tanggal 25 Februari 2003;
 - b. **Anak II**, laki-laki, lahir tanggal 15 Desember 2005;
 - c. **Anak III**, perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2010;
 - d. **Anak IV**, perempuan, lahir tanggal 19 April 2013;
2. **Pemohon II**, Lahir di Jawa Tengah tanggal 01 September 1952, NIK: 1207274109520001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V Jalan Sedar, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 085261841293, sebagai **Pemohon II**;
 - Pengadilan Agama tersebut;
 - Setelah membaca berkas perkara;
 - Telah mendengar keterangan para Pemohon;
 - Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara tertulis dengan suratnya tanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Alm. Widodo bin Paing** yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2002 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah nomor 87/11/III/2002 tertanggal 11 Maret 2002;
2. Bahwa selama menikah Pemohon I dan **Alm. Widodo bin Paing** tinggal bersama Dusun V Jalan Sedar, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak I**, perempuan, lahir tanggal 25 Februari 2003;
 - b. **Anak II**, laki-laki, lahir tanggal 15 Desember 2005;
 - c. **Anak III**, perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2010;
 - d. **Anak IV**, perempuan, lahir tanggal 19 April 2013;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan **Alm. Widodo bin Paing** tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
4. Bahwa **Alm. Widodo bin Paing** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara islam pada tanggal 08 November 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/138/TN/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 01 Desember 2020;
5. Bahwa ibu kandung dari **Alm. Widodo bin Paing** yang bernama Pemohon II (Pemohon II) masih hidup, sedangkan ayahnya yang bernama Paing bin Wongso Rejo telah meninggal dunia dan telah dikebumikan secara islam di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat keterangan nomor 474.3/133/TN/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia **Alm. Widodo bin Paing** meninggalkan seorang istri (Pemohon I), empat orang anak, ibu kandung (Pemohon II). Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari **Alm. Widodo bin Paing** adalah:
 - a. **Pemohon I**, (istri);
 - b. **Anak I**, (anak perempuan);
 - c. **Anak II**, (anak perempuan);
 - d. **Anak III**, (anak perempuan);
 - e. **Anak IV**, (anak perempuan);
 - f. **Pemohon II**, (ibu kandung);
7. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk melengkapi persyaratan penarikan Tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brigjen Katamso atas nama **Alm. Widodo bin Paing** serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari **Alm. Widodo bin Paing**;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



2. Menyatakan **Alm. Widodo bin Paing** telah meninggal dunia karena sakit dan telah dikebumikan secara islam pada tanggal 08 November 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Widodo bin Paing**, yaitu:
 - 3.1. **Pemohon I** (Istri);
 - 3.2. **Anak I**, (anak Perempuan);
 - 3.3. **Anak II**, (anak laki-laki);
 - 3.4. **Anak III**, (anak perempuan);
 - 3.5. **Anak IV**, (anak perempuan);
 - 3.6. **Pemohon II** (ibu kandung);
4. Memberi izin kepada para Pemohon untuk melakukan penarikan uang tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brigjen Katamso atas nama **Alm. Widodo bin Paing**;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan tanpa perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Widodo dan Pemohon I Nomor 87/11/III/2002 tertanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Widodo No. 1207271409093619, tanggal 17-10-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor 38337/2011 tanggal 20 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor 38336/2011 tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, Nomor 38338/2011 tanggal 20 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV, Nomor 1207-LT-02112016-0190 tanggal 2 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Widodo Nomor: 1207-KM-16122020-0005 tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Widodo Nomor 474.3/140/TN/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung dan diketahui oleh Camat Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.8;

B. Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V-B, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman dari suami Pemohon I dan adik kandung dari Pemohon II, dan juga kenal dengan anak-anak dari Pemohon I dengan suaminya yang bernama Widodo;
 - Bahwa Pemohon I dengan Widodo menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Widodo tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Widodo telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: 1. Anak I 2. Anak II 3. Anak III 4. Anak IV;
 - Bahwa kemudian suami Pemohon I bernama Widodo meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam dan saksi hadir berta'ziah ke rumah duka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua almarhum Widodo;
- Bahwa sewaktu Widodo meninggal dunia, ayahnya yang bernama Paing telah lebih dahulu meninggal dunia, tetapi ibunya yang bernama Sagiah sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa sewaktu almarhum Widodo meninggal dunia, almarhum hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu:
 1. Pemohon I, sebagai isteri;
 2. Anak I, sebagai anak perempuan;
 3. Anak II, sebagai anak laki-laki kandung;
 4. Anak III, sebagai anak perempuan kandung;
 5. Anak IV, sebagai anak perempuan kandung;
 6. Sagiah, sebagai ibu kandung;
- Bahwa selain 6 (enam) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penarikan Tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brigjen Katamso atas nama alm. Widodo bin Paing serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari alm. Widodo bin Paing;
- Bahwa terhadap maksud permohonan para Pemohon, tidak ada silang sengketa diantara ahli waris dan atau dengan pihak lain;
- 2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V-B, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga, dan juga kenal dengan anak-anak dari Pemohon I, demikian pula saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Widodo;
 - Bahwa Pemohon I dengan Widodo menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Widodo tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Widodo telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: 1. Anak I 2. Anak II 3. Anak III 4. Anak IV;
- Bahwa kemudian suami Pemohon I bernama Widodo meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam dan saksi hadir berta'ziah ke rumah duka;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua almarhum Widodo;
- Bahwa sewaktu Widodo meninggal dunia, ayahnya yang bernama Paing telah lebih dahulu meninggal dunia, tetapi ibunya yang bernama Sagiah sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa sewaktu almarhum Widodo meninggal dunia, almarhum hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu:
 1. Pemohon I, sebagai isteri;
 2. Anak I, sebagai anak perempuan;
 3. Anak II, sebagai anak laki-laki kandung;
 4. Anak III, sebagai anak perempuan kandung;
 5. Anak IV, sebagai anak perempuan kandung;
 6. Sagiah, sebagai ibu kandung;
- Bahwa selain 6 (enam) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penarikan Tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brigjen Katamso atas nama alm. Widodo bin Paing serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari alm. Widodo bin Paing;
- Bahwa terhadap maksud permohonan para Pemohon, tidak ada silang sengketa diantara ahli waris dan atau dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim agar dapat

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan atas perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada lawan (volunter), oleh karena itu upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menetapkan ahli waris mustahak dari almarhum Widodo yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020, dengan alasan dan dalil sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon I adalah isteri dari alm. Widodo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon I adalah isteri dari alm. Widodo dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan kesemuanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 membuktikan bahwa anak pertama dari Pemohon I dengan alm. Widodo bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 25 Februari 2004;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 membuktikan bahwa anak kedua dari Pemohon I dengan alm. Widodo bernama Anak II, laki-laki, lahir tanggal 15 Desember 2005;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 membuktikan bahwa anak ketiga dari Pemohon I dengan alm. Widodo bernama Anak III, perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 membuktikan bahwa anak keempat dari Pemohon I dengan alm. Widodo bernama Anak IV, perempuan, lahir tanggal 19 April 2013;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 membuktikan bahwa suami Pemohon I alm. Widodo meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 membuktikan bahwa alm. Widodo meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 meninggalkan ahli waris seorang isteri, 4 (empat) orang anak serta ibu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung almarhum Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta mengetahui silsilah ahli waris dari almarhum sebagaimana telah diterangkan di atas, dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Widodo adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa almarhum Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dari alm. Widodo yang bernama Paing telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama Sagiah sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa almarhum Widodo meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu:
 1. Pemohon I, sebagai isteri;
 2. Anak I, sebagai anak perempuan;
 3. Anak II, sebagai anak laki-laki kandung;
 4. Anak III, sebagai anak perempuan kandung;
 5. Anak IV, sebagai anak perempuan kandung;
 6. Sagiah, sebagai ibu kandung;
- Bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi guna mengurus tabungan alm. Widodo pada Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata almarhum Widodo ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu isteri dan 4 (empat) orang anak dan ibu, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menentukan bahwa permohonan Penetapan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris adalah meliputi : penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan **bagian masing-masing** ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon hanya memohon tentang **penetapan** penentuan ahli waris mustahak dari pewaris *in casu* almarhum Widodo tanpa disertai dengan penentuan bagian ahli waris, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan tentang ahli waris mustahak *aquo* dengan tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) ahli waris mustahak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia **mempunyai hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyebutkan : “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum tersebut di atas, ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan sebagai isteri dan anak kandung serta ibu dari almarhum Widodo, dan Majelis Hakim tidak ada menemukan hukum yang dapat menghalangi para Pemohon sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum, dan para Pemohon telah pula mampu membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon *aquo* dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris mustahak dari almarhum Edi Saputra sebagaimana termuat di dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Widodo adalah :
 - 3.1. Pemohon I, sebagai isteri;
 - 3.2. Anak I, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.3. Anak II bin Widodo, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.4. Anak III, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5. Anak IV binti Widodo, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.6. Pemohon II, sebagai ibu kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|--------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp | 60.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	416.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)